



NOMOR SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

TGL. PEMBUATAN : 4 Juni 2018

NO & TGL. REVISI : 05/16 Februari 2023

TGL. EFEKTIF : 17 April 2023

DISAHKAN OLEH :

SEKRETARIS UTAMA

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

NAMA SOP :

PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi.
2. Memiliki kemampuan analisis.
3. Memiliki komunikasi yang baik.
4. Mampu bekerja dalam tim.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3781);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
13. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
15. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
16. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1664);
17. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); 18. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111); 19. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004); dan 20. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan.	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. POM-01 Pengelolaan Kebijakan dan Peraturan Perundang – undangan. 2. POM-02 Registrasi dan Evaluasi Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan. 3. POM-03 Pengawasan/Pemeriksaan Produk dan Sarana/Fasilitas Produksi, Distribusi dan Pelayanan Obat dan Makanan. 4. POM-06 Pengelolaan Pengujian Obat dan Makanan. 5. POM-07 Analisis Kebijakan Obat dan Makanan. 6. POM-08 Hubungan Masyarakat dan Komunikasi, Infomasi, Edukasi. 7. POM-09 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 8. POM-11 Advokasi Hukum.	1. Komputer. 2. <i>Printer</i>. 3. Kertas. 4. Kamera. 5. Kendaraan. 6. Alat Komunikasi. 7. Perekam Suara. 8. Peralatan/Perlengkapan lain.

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Pemetaan Kerawanan Kejahatan, Penyusunan Analisis Kejahatan, dan Penggalangan Pemangku Kepentingan dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja BPOM.	Disimpan dalam bentuk <i>file</i> elektronik dan/atau <i>file</i> cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

DOKUMEN
TERKENDALI

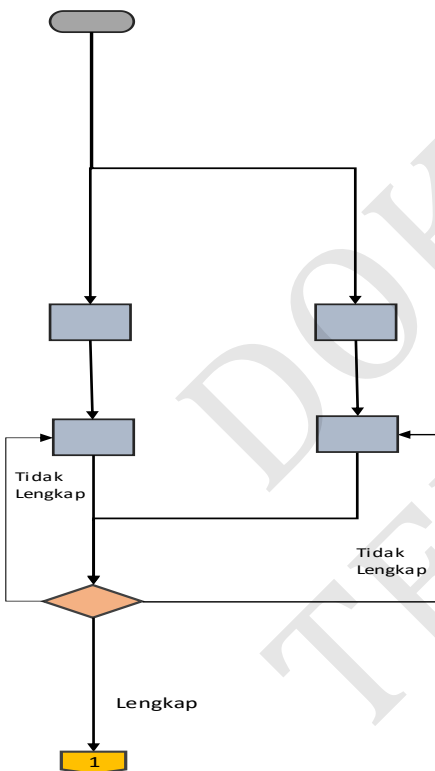
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 5 dari 14

A. Diagram Alir

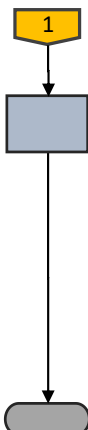
No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan							
1	Membuat perencanaan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.			Usulan tim pengelola Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan; usulan pengembangan Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan	10 HK	Dokumen perencanaan dan kelengkapannya	Dokumen perencanaan berisi: a. Penetapan petugas pengelola Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan di Direktorat Cegah Tangkal dan UPT BPOM; b. Rencana pengembangan Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan (jika diperlukan); dan c. Rencana waktu pelaksanaan pemetaan kerawanan kejahatan. Dokumen perencanaan disampaikan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis.
2	Mengumpulkan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah masing-masing.			Dokumen perencanaan dan kelengkapannya	N/A	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	Waktu mutu baku pengumpulan data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dilakukan dalam bulan berjalan
3	Melakukan <i>input</i> data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah masing-masing.			Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	N/A	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang di- <i>input</i> di Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan	1. Input data dilakukan melalui Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan dalam bulan berjalan 2. Perbaikan data yang dikembalikan dalam triwulan berjalan
4	Melakukan verifikasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.			Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang di- <i>input</i> di Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan	N/A	Data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan yang terverifikasi dan peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	1. Waktu mutu baku pelaksanaan verifikasi maksimal tanggal 5 setelah bulan terakhir 2. Verifikasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dapat dilakukan melalui Aplikasi <i>Dashboard</i> Penindakan. Apabila diperlukan dapat dilakukan juga melalui: a. Konfirmasi langsung ke UPT b. Penelusuran langsung ke lapangan 3. Verifikator dapat melakukan perbaikan dengan persetujuan penginput data

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 6 dari 14

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
A. Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan							
5	Melakukan evaluasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan dan menyampaikan rekomendasi.			Data kerawanan kejahatan yang terverifikasi dan peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	25 HK	Surat hasil evaluasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	1. Waktu mutu baku pelaksanaan evaluasi dihitung mulai pada tanggal 5 di triwulan berikutnya 2. Format hasil evaluasi sesuai dengan Formulir Surat Hasil Evaluasi Data Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.01.
6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.			Surat hasil evaluasi data kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	5 HK	Dokumen monitoring dan evaluasi kegiatan pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan	



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP	: PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN
----------	---

HALAMAN : 7 dari 14

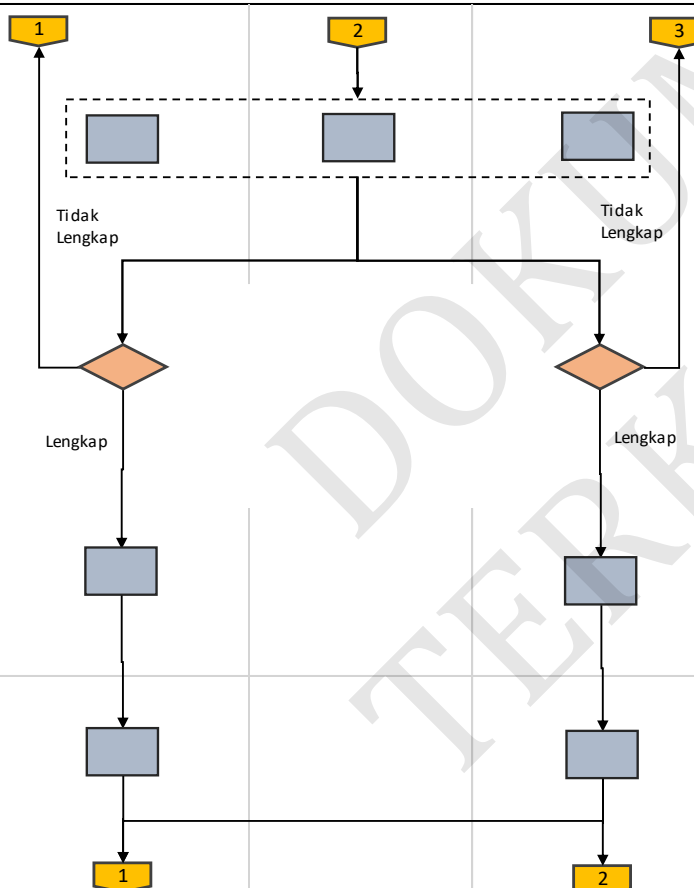
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
B. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan								
1	Membuat perencanaan analisis.	<pre> graph TD Start1([Start]) --> Step1[] Step1 --> Dec1{ } Dec1 -- "Tidak Lengkap" --> Step1 Dec1 -- "Lengkap" --> Step2[] Start3([Start]) --> Step3[] Step3 --> Dec2{ } Dec2 -- "Tidak Lengkap" --> Step3 Dec2 -- "Lengkap" --> Step4[] Step2 --> Step4 Step4 --> End1{{1}} </pre>			1. Disposisi pimpinan, atau 2. Isu aktual kejahatan Obat dan Makanan	20 HK	Dokumen perencanaan analisis	1. Dokumen perencanaan analisis kejahatan Obat dan Makanan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, tujuan, dan target waktu pelaksanaan analisis. 2. Waktu mutu baku dihitung dari tanggal disposisi (khusus analisis yang disusun berdasarkan instruksi pimpinan).
2	Mengumpulkan data/bahan keterangan untuk kebutuhan analisis.				Dokumen perencanaan analisis	N/A	Data/bahan keterangan	1. Pengumpulan data/bahan keterangan dilakukan melalui metode yang diatur dalam Pedoman Cegah Tangkal Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan. 2. Waktu mutu baku disesuaikan dengan jenis data/bahan keterangan yang diperoleh. 3. Format hasil pengumpulan data/bahan keterangan dituangkan pada Formulir Laporan Pengumpulan Data/Bahan Keterangan nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.02.
3	Menyusun konsep analisis.				Data/bahan keterangan	20 HK	Konsep analisis	Format konsep analisis sesuai dengan Formulir Analisis Kejahatan Obat dan Makanan nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.03

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 8 dari 14

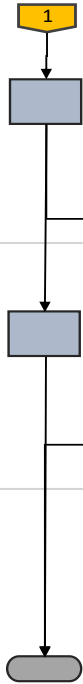
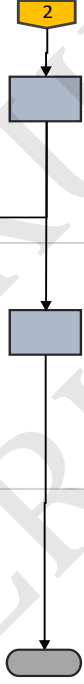
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
B. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan								
4	Melakukan pembahasan analisis.				Konsep analisis	5 HK	Hasil pembahasan konsep analisis	Jika diperlukan pembahasan dapat dilakukan dengan pemangku kepentingan lain seperti: a. Kementerian dan Lembaga lain. b. Pelaku usaha. c. Masyarakat. d. Media. e. Asosiasi terkait.
5	Finalisasi analisis.				Hasil pembahasan konsep analisis	15 HK	Hasil analisis	
6	Menyusun laporan dan rekomendasi hasil analisis.				Hasil analisis	10 HK	Laporan dan rekomendasi hasil analisis	UPT menyampaikan laporan penyusunan analisis yang disampaikan setiap 6 bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dalam bentuk softcopy sesuai Formulir Laporan Kegiatan Cegah Tangkal nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.04

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 9 dari 14

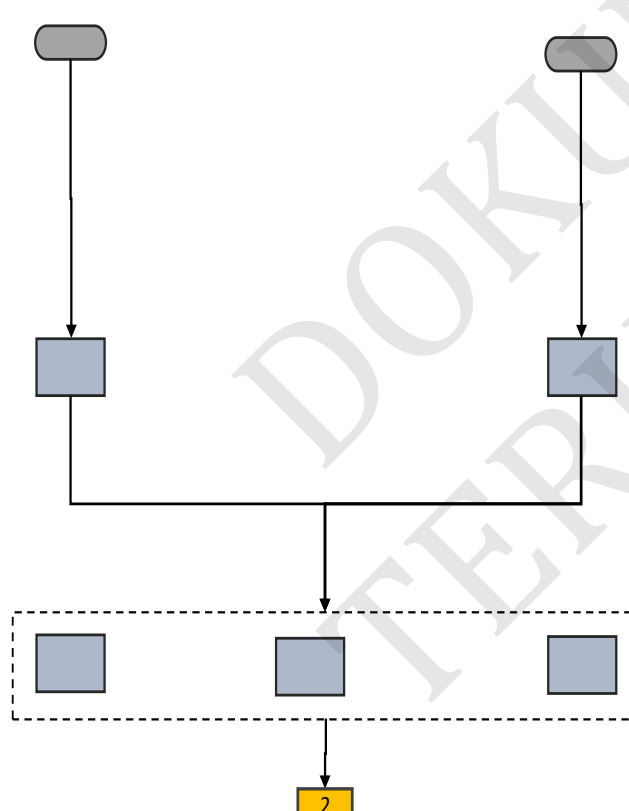
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
B. Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan								
7	Menyampaikan rekomendasi sesuai hasil analisis.				Laporan dan rekomendasi hasil analisis	10 HK	Surat rekomendasi	a. Ketentuan penandatanganan rekomendasi diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan b. Waktu mutu baku khusus untuk rekomendasi yang ditandatangani Direktur Cegah Tangkal dan/atau Kepala UPT.
8	Melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil analisis.				Surat rekomendasi	N/A	Hasil tindak lanjut rekomendasi	1. Waktu mutu baku disesuaikan dengan bentuk tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan. 2. Rekomendasi analisis kejahatan dapat digunakan oleh pemangku kepentingan lain, Unit Kerja Pusat, dan UPT BPOM dalam pelaksanaan kegiatan.
9	Monitoring dan evaluasi analisis kejahatan Obat dan Makanan.				Hasil tindak lanjut rekomendasi	N/A	Dokumen monitoring dan evaluasi rekomendasi hasil analisis	1. Waktu mutu baku pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Unit Kerja minimal 1 kali dalam setahun. 2. Dit. Cegah Tangkal dan UPT melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk pelaksanaan analisis kejahatan Obat dan Makanan di lingkungan BPOM sesuai dengan Formulir Evaluasi Kegiatan Cegah Tangkal nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.05 3. UPT BPOM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Dit. Cegah Tangkal.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 10 dari 14

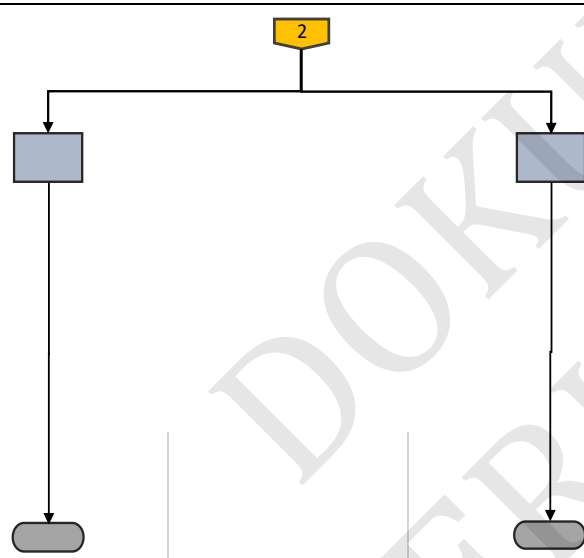
No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
C. Penggalangan Pemangku Kepentingan								
1	Membuat perencanaan penggalangan				Dokumen usulan kegiatan penggalangan	20 HK	Kerangka Acuan Kegiatan	Kerangka Acuan Kegiatan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, tujuan dan target waktu pelaksanaan penggalangan
2	Melakukan persiapan penggalangan				Kerangka Acuan Kegiatan	25 HK	Dokumen persiapan	1. Persiapan penggalangan meliputi penyiapan bahan penggalangan dan koordinasi persiapan kegiatan dengan pemangku kepentingan. 2. Dokumen persiapan mencakup dokumen administrasi dan materi penggalangan
3	Melakukan pembahasan pelaksanaan penggalangan				Dokumen persiapan	N/A	Hasil pembahasan bersama	1. Jika diperlukan pembahasan dapat dilakukan bersama pemangku kepentingan lain 2. Waktu mutu baku disesuaikan dengan jenis pembahasannya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 11 dari 14

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Direktorat Cegah Tangkal	Unit Kerja Pusat	UPT BPOM	Kelengkapan	Waktu	Output	
C. Penggalangan Pemangku Kepentingan								
4	Melakukan penggalangan pemangku kepentingan				Hasil pembahasan bersama	N/A	Laporan penggalangan	1. Laporan penggalangan mencakup hasil dan rekomendasi penggalangan yang menyertakan notulensi, foto/dokumentasi, daftar hadir, hasil survey dll. 2. Waktu mutu baku disesuaikan dengan bentuk penggalangan. 3. UPT menyampaikan laporan penggalangan yang disampaikan setiap 6 bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya dalam bentuk <i>softcopy</i> sesuai Formulir Laporan Kegiatan Cegah Tangkal nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.04
5	Monitoring dan evaluasi penggalangan				Laporan penggalangan	N/A	Dokumen monitoring dan evaluasi	1. Waktu mutu baku pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Unit Kerja minimal 1 kali dalam setahun. 2. Dit. Cegah Tangkal dan UPT melakukan monitoring dan evaluasi tahunan untuk pelaksanaan penggalangan pemangku kepentingan di lingkungan BPOM sesuai dengan Formulir Evaluasi Kegiatan Cegah Tangkal nomor POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.05 3. UPT BPOM melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Dit. Cegah Tangkal.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP	: POM-05.01/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP	: PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN
HALAMAN	: 12 dari 14

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk menurunkan atau mencegah terjadinya kejahatan Obat dan Makanan.
2. Upaya Cegah Tangkal meliputi pemetaan kerawanan kejahatan, penyusunan analisis kejahatan, serta penggalangan pemangku kepentingan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
3. Pemetaan kerawanan kejahatan Obat dan Makanan adalah pemetaan terhadap potensi terjadinya kejahatan Obat dan Makanan sebagai hasil analisis informasi, pemberitaan, dan kajian termasuk hasil kegiatan pengawasan, intelijen, siber, dan penyidikan meliputi produk, sebaran, sumber, modus, dan keterkaitan antar wilayah.
4. Penyusunan analisis kejahatan Obat dan Makanan adalah kegiatan penyusunan dokumen analisis terhadap tren/potensi kejahatan Obat dan Makanan yang disusun dalam rangka pencegahan kejahatan Obat dan Makanan.
5. Penggalangan pemangku kepentingan adalah semua usaha pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi yang menguntungkan dalam rangka cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan.
6. Unit Kerja Pusat adalah semua unit kerja di lingkungan BPOM Pusat.
7. UPT BPOM adalah Balai Besar/Balai/Loka POM.

C. Pihak yang Terkait

1. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
2. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
3. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
4. Direktorat Cegah Tangkal
5. Direktorat Intelijen Obat dan Makanan
6. Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
7. Direktorat Siber Obat dan Makanan
8. Pusat Pengembangan dan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
9. UPT BPOM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP	: POM-05.01/CFM.01/SOP.01
NAMA SOP	: PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN
HALAMAN	: 13 dari 14

D. Formulir Yang Digunakan

1. POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.01 tentang Hasil Analisis Verifikasi Data Peta Rawan Kasus
2. POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.02 tentang Laporan Pengumpulan Data/Bahan Keterangan
3. POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.03 tentang Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
4. POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.04 tentang Laporan Kegiatan Cegah Tangkal.
5. POM-05.01/CFM.01/SOP.01/F.05 tentang Evaluasi Kegiatan Cegah Tangkal.

E. Output Yang Dihasilkan

1. Data dan Peta kerawanan kejahatan Obat dan Makanan.
2. Analisis kejahatan Obat dan Makanan.
3. Laporan pengalangan pemangku kepentingan.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MAKRO

KODE SOP : POM-05.01/CFM.01/SOP.01

NAMA SOP : PEMETAAN KERAWANAN KEJAHATAN, PENYUSUNAN ANALISIS KEJAHATAN, DAN PENGALANGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM RANGKA CEGAH TANGKAL KEJAHATAN OBAT DAN MAKANAN

HALAMAN : 14 dari 14

F. Bagan Subproses Bisnis

PETA SUBPROSES POM-05 PENINDAKAN

